



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



08
MARET 2026

RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

Stasiun Pengendalian dan pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Tahuna



STASIUN PPMH KP TAHUNA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Tahuna dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, SPPMHKP Tahuna memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini mengacu pada visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang unggul dalam menjamin keamanan, mutu, keberlanjutan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan guna mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, berbagai misi yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penguatan penerapan standar mutu dan praktik yang baik pada seluruh rantai pasok, pengembangan sistem jaminan mutu yang efektif dan selaras dengan standar internasional, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.

RKT Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta target kinerja yang akan dilaksanakan oleh SPPMHKP Tahuna selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, RKT ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja sehingga seluruh program yang dilaksanakan tetap terarah, efektif, dan selaras dengan target pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan SPPMHKP Tahuna Tahun 2026.

Tahuna, Januari 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna

Aylin Syanet Lalu, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN	3
3. MANFAAT	3
4. SASARAN	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	4
1. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI	4
2. ARAH KEBIJAKAN	6
3. SASARAN STRATEGIS BKIPM DAN INDIKATOR KINERJA	9
BAB III PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tahuna TA 2025 – 2026	15
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahuna Tahun 2026	17
Tabel 2. 3 Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Tahuna Tahun 2026 Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan SPPMHKP Tahuna Tahun 2026	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025– 2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis SKIPM Tahun 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pembangunan perkarantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Tahun 2025 - 2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahunan 202 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Perpres No. 63 Tahun 2015 jo. No. 2 Tahun 2017 tentang KKP; Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Menteri KP No. 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP maka, pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Peran Badan pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dan, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan Badan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan Badan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia.

Dengan demikian Badan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu SKIPM Tahuna dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya

dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, Konsepsi Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/ hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran Stasiun PPMHKP Tahuna Tahuna sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

2. TUJUAN

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program / kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna pada tahun 2026.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun KIPM Tahuna pada tahun 2026.

3. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan turunan langsung pertahun dari dokumen Rencana Aksi Kegiatan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 - 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

4. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun PPMHKP Tahuna adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan SPPMHKP Tahuna Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) SPPMHKP Tahuna Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh SPPMHKP Tahuna pada tahun 2026.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh SPPMHKP Tahuna, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi SKIPM Tahuna ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka SKIPM Tahuna menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Kendari bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

1. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
2. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Tahuna.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: “Mewujudkan Pencegahan

Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignty), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (prosperity).

2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKIPM Tahunan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentrasentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan /

UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu: 1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk kategori larangan dan terbatas, dan ikan asing infasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan infasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
12. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian destructive fishing;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangundangan.
14. menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur SKIPM Kendari termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.

16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan.
20. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sector primer diantaranya produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya
21. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pasca panen diantaranya rantai pasok distribusi, pemasaran serta pengolahan
22. Penambahan parameter uji mutu terstandar pada laboratorium Pengujian mutu antara lain : Logam berat, Residu antibiotic, Mikrobiologi, serta Mikroplastik.
23. Peningkatan keberterimaan sistim jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan SKIPM Kendari adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.

9. optimalisasi PNB-PBMP.

3. SASARAN STRATEGIS Stasiun PPMHKP Tahuna DAN INDIKATOR KINERJA

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024, maka

sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai SKIPM Tahuna dari program yang dilaksanakan, maka SKIPM Tahuna telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2024 menjadi 100% pada tahun 2025.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi SKIPM Tahuna sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2024 hingga tahun 2025.
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2024 menjadi 81% pada tahun 2025. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. SKIPM Tahuna juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis PNB yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNB yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
 - b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan SKIPM Tahuna yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan SKIPM Tahuna, dari 73% pada tahun 2024 menjadi 76% pada tahun 2025.
 - c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standardan menerapkan biosecurity.

Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif dengan indikator :

- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2024 menjadi 100% pada tahun 2025.
- 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100%

dari tahun 2024 hingga tahun 2025.

- 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2024 hingga tahun 2025.
- 4) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2024 menjadi 3 parameter pada tahun 2025.
- d. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2024 hingga 2025.

- 1) Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT SKIPM Tahuna pada tahun 2024. h. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi.

- i. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator

- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2024 hingga tahun 2025.
- 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

5. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di SKIPM Tahuna, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) SKIPM Tahuna dari A (81) pada tahun 2024 menjadi A (85) pada tahun 2025
- b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2024 menjadi 76% pada tahun 2025.
- c. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2023 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
- d. Indikator predikat SAKIP SKIPM Tahuna, dari A (82) pada tahun 2023 menjadi AA (90)

pada tahun 2024.

- e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Tahuna, 90% dari tahun 2023 hingga 2024. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2023. Indikator kinerja SKIPM Tahuna seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) pada tahun anggaran 2023.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tahuna Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	70	50
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik diLingkungan BPPMHKP	3	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	100	100
		4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	82	83,18
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Nilai)	86	87,3
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (%)	80	100
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Tahuna (Indeks)	3,36	3,89

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SPPMHKP Tahun a tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	77
		6	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	77
		11	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	89

DATA ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.783.501.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	95.605.000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		2.879.106.000

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi.

Adapun kegiatan dalam program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu
2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Pengembangan.

Penyelenggaraan jaminan Mutu semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja dan Anggaran BKIPM Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Tahuna tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja BKIPM dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada SKIPM T a h u n a tahun anggaran 2026 sebesar

2.908.871.800. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh BKIPM Tahuna untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SKIPM Tahuna dapat dilihat pada Tabel 2.3 grafik 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Alokasi anggaran per kegiatan pada pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SPPMHKP Tahuna Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 2.783.501.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 95.605.000
Jumlah Anggaran Tahun 2026		Rp. 2.879.106.000

BAB III PENUTUP

Program kerja Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2026 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program Stasiun PPMHKP Tahuna ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor impor dan antar area.
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK. pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif. bertanggungjawab. dan berkelanjutan.
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan. mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan. mutu dan keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten. professional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif. efisien. dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna pada tahun 2026 sebesar Rp.2.879.106.000 Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan Pagu Rp. 2.243.301.000
2. Belanja Barang dengan Pagu Rp. 635.805.000

Demikian Rencana Kerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna T.A 2026

